



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/62/OT.0/01/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEARSIPAN
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar tugas pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, maka dipandang perlu menunjuk Penanggunag Jawab pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- b. Bahwa Pegawai yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kearsipan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan/pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Sdr. Sulastri NIP. 19610711 198203 2 003, Gol. III/c Penata sebagai Penanggung Jawab Kearsipan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk pada diktum pertama agar melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021



Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian
Kelas II


ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP.1977 1012 2000121 001